



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN
PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
7. Surat Kesepakatan Diversi adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
12. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
14. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
18. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
19. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES DIVERSI

Pasal 2

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 4

Dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal orang tua/Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/Wali.
- (4) Dalam hal orang tua/Wali Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/Wali.

Pasal 6

- (1) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
 - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. pelayanan masyarakat.

(4) Kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
- (2) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (4) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam hal kesepakatan Diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4), kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.

Pasal 10

- (1) Proses Diversi tidak berhasil, jika:
 - a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
 - b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
- (2) Dalam hal proses Diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

Pasal 11

- (1) Selama proses Diversi, Anak ditempatkan bersama orang tua/Wali.
- (2) Dalam hal Anak tidak memiliki orang tua/Wali maka Anak ditempatkan di LPKS.
- (3) Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Anak yang memiliki orang tua dapat ditempatkan di LPKS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak selama proses Diversi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III

TATA CARA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN DIVERSI

Bagian Kesatu Tahap Penyidikan

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.
- (3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Pasal 13

- (1) Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
 - b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
- (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Pasal 15

- (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
- (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
- (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Penyidik;
 - b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - e. Pekerja Sosial Profesional.
- (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. guru;
 - c. tokoh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
- (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.
- (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- (2) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 18

- (1) Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

- (1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 20

- (1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 21

- (1) Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

- (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
 - b. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
 - d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (2) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penyidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 26

- (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 27

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penyidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tahap Penuntutan

Pasal 31

- (1) Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
- (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pasal 33

- (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
- (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
- (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Penuntut Umum;
 - b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - e. Pekerja Sosial Profesional.
- (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;

b. guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. guru;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

- (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
- (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.
- (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

Pasal 35

- (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- (2) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

(2) Seluruh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 38

- (1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 39

- (1) Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 40

- (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 41

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
 - b. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
 - d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penuntut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 44

- (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 45

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penuntut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penuntutan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pasal 49

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- (3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 51

- (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
- (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
- (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Hakim;
 - b. Anak dan/atau orang tua/Wali;
 - c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - e. Pekerja Sosial Profesional.
- (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. guru;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 52

- (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
- (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.
- (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

Pasal 53

- (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- (2) Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 56

- (1) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 58

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 59

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 60

- (1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
 - b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;

c. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
 - d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.
- (2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - (3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 61

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.
- (2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 62

- (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Wali.

(2) Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 63

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.
- (2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap persidangan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 66

Ketentuan mengenai pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR
12 (DUA BELAS) TAHUN

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 68

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan Penyidik.

(2) Pembimbing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat ahli.

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan terbaik Anak;
 - b. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
 - c. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
 - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - e. laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

Pasal 70

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orang tua/Walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Paragraf 2

Syarat Pengambilan Keputusan

Pasal 71

Keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

- a. kesediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- a. kesediaan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali;
- b. kesediaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan;
- c. tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial; dan
- d. rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 72

Keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

- a. rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- b. standardisasi lembaga pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 73

- (1) Terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Selain diberitahukan kepada orang tua/Wali, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana.

Pasal 74

- (1) Penyidik harus memastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta keterangan dari ahli.
- (3) Setelah dipastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 75

Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional masing-masing menggali informasi tentang Anak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

Dalam hal persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak terpenuhi, Anak diserahkan kepada LPKS di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 77

- (1) Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional harus melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara Anak.

(2) Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh atasan Penyidik.

Pasal 78

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan.

Pasal 79

Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Kedua

Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan

Pasal 80

Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kepada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, Anak tersebut wajib diberikan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 81

- (1) Program pendidikan yang dilakukan oleh LPKS, terdiri atas:
 - a. pendidikan formal;
 - b. program kejar paket A; dan
 - c. pendidikan layanan khusus.
- (2) Dalam hal di dalam LPKS tidak menyelenggarakan program pendidikan, pendidikan terhadap Anak dilakukan dengan memanggil guru ke LPKS atau menitipkan Anak ke sekolah terdekat.

Pasal 82

- (1) Program pembinaan terhadap Anak dilakukan dengan tujuan agar Anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku Anak.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan keagamaan;
 - b. pembinaan intelektual dan perilaku;
 - c. pembinaan keterampilan;
 - d. pembinaan kemandirian;
 - e. pembinaan profesional; dan
 - f. pembinaan kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 83

- (1) Program pembimbingan terhadap Anak dilakukan dengan tujuan memberikan keterampilan.
- (2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bimbingan keagamaan;
 - b. bimbingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. bimbingan intelektual dan perilaku;
- c. bimbingan keterampilan;
- d. bimbingan profesional; dan
- e. bimbingan kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 84

Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur Anak.

Pasal 85

- (1) Pimpinan LPKS harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bapas mengenai perkembangan Anak selama mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 86

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Dalam hal LPKS belum tersedia, penempatan Anak sementara dilakukan di lembaga atau panti sosial masyarakat berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan instansi sosial.

Pasal 88

Setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, wajib diupayakan proses Diversi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang sedang menjalani proses peradilan pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, wajib diambil keputusan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Dalam hal perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum maka Penuntut Umum mengembalikan perkara kepada Penyidik guna diambil keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

3. Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

3. Dalam hal perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah dilimpahkan kepada pengadilan namun belum dilakukan pemeriksaan, Hakim mengembalikan perkara kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik guna diambil keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 91

- (1) Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang sedang ditahan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan kepada orang tua/Wali.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali Anak tidak diketahui keberadaanya, Anak dititipkan pada LPKS oleh pejabat yang sedang menangani Anak sesuai dengan tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Proses peradilan perkara Anak yang dikeluarkan dari tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN

I. UMUM

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Proses Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi Anak. Dalam proses Diversi, penyelesaian perkara Anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

1. pedoman pelaksanaan proses Diversi;
2. tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi; dan
3. syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewajiban (imperatif) bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk melaksanakan Diversi dalam rangka mewujudkan Keadilan Restoratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tidak boleh ada pemaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan korban” adalah hak dari korban atau Anak Korban harus diperhatikan secara proporsional.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan dan tanggung jawab Anak” adalah anak tetap diberikan hak-haknya namun tetap dilakukan pembinaan atas kesalahannya agar Anak tidak lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kategori tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf b

Umur Anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi. Semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembalian pada keadaan semula” antara lain melakukan perbaikan suatu barang, pengobatan, dan biaya lain yang timbul karena tindak pidana, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan” adalah kesepakatan Diversi yang tidak dilaksanakan sama sekali atau kesepakatan Diversi yang telah dilaksanakan namun belum selesai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” antara lain menjamin keselamatan Anak dari ancaman korban dan keluarganya.

Yang termasuk LPKS adalah pesantren dan panti asuhan yang ditunjuk dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “para pihak” antara lain Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, atau pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pimpinan tempat Anak melakukan pelayanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan berkas” termasuk juga hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan pedagogis” adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa Anak.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “menggali informasi” adalah proses yang dilakukan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memperoleh dasar dalam pengambilan keputusan, yang tidak membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ketentuan mengenai pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain digunakan untuk program pendidikan, pelatihan, pembinaan, pembimbingan, kesehatan fisik dan psikososial, serta pelayanan masyarakat.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.